

# Efektivitas *Tax amnesty* dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Penghasilan

Angelline<sup>1</sup>, Cressa Lieandy<sup>2</sup>, Evelyn Wijaya<sup>3</sup>, Frisca Arkananta<sup>4</sup>, Silvia Lau<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

[arenfrisca@gmail.com](mailto:arenfrisca@gmail.com)

---

## Article Info:

### Article history:

Received Date: 07/12/2025

Accepted Date: 11/01/2026

Published Date: 16/01/2026

---

### Keywords:

Tax Amnesty

Pajak Penghasilan

Kepatuhan Pajak

---

## ABSTRACT

*Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan (UU Pajak no 11 Tahun 2016). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan pustaka sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Proses pengumpulan dan analisis literatur secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik pengampunan pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dalam jangka pendek. Penulis berpendapat bahwa penegak hukum harus tegas terhadap pengemplang pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty sehingga mendukung keberhasilan program pengampunan pajak.*

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)*

---

## Corresponding Author:

Frisca Arkananta  
Universitas Prima Indonesia  
[arenfrisca@gmail.com](mailto:arenfrisca@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan nasional yang terus menerus dan berkesinambungan. Di Indonesia pembiayaan pembangunan nasional dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai aspek yaitu, pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan dan/atau hibah, dividen dari BUMN dan BUMD, pinjaman dan surat utang negara. Pajak mempunyai peran yang cukup besar terhadap kelangsungan pembangunan di Indonesia. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih belum tinggi, Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan yang diamanatkan oleh Negara dalam APBN, baik dengan (ekstensifikasi maupun intensifikasi) pajak.(Daskunda, 2018)

Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPH) dengan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memberitahukan harta yang belum dilaporkan tanpa kena sanksi. (Pricillia, 2022) Pemberlakuan kebijakan *tax amnesty* dikarenakan pada tahun 2015 terjadi rendahnya rasio penerimaan pajak sebesar 10,75% yang turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 11,36%. Program ini bertujuan memperluas basis pajak dan menaikkan penerimaan negara, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang masih diperdebatkan. (Mamesah & Kristanto, 2021) Data menunjukkan bahwa walau ada peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar selama periode *tax amnesty*, banyak dari wajib pajak yang kembali pada perilaku tidak patuh setelah program selesai. (Suyanto, 2021) Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa efektif

kebijakan ini dalam menciptakan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di kalangan wajib pajak.

Efektivitas *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Meski program ini bertujuan memberikan peluang bagi wajib pajak yang belum patuh untuk melaporkan aset tanpa denda, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan setelah program selesai sering kali tidak bertahan lama. Sebagai contoh, pada *tax amnesty* Jilid I, walau ada 974.058 peserta dengan total deklarasi harta mencapai Rp4.813,4 triliun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih di bawah 5% setelah program tersebut selesai. (Purnama et al., 2024) Pelaksanaan Pengampunan Pajak yang berulang bisa menurunkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan orang ber harta dan korporasi besar, karena menimbulkan anggapan bahwa pengampunan akan selalu ada dikemudian hari.

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah program selesai tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan cenderung tetap atau menurun. Penelitian ini menemukan bukti nyata bahwa program pengampunan pajak berdampak baik pada kepatuhan pajak pribadi. Artinya, makin banyak wajib pajak ikut kebijakan ini, makin banyak pula yang melaporkan dan membayar pajak sesuai kewajiban. (Mamesah & Kristanto, 2021) Disamping itu, studi lain menunjukkan bahwa walaupun *tax amnesty* mampu menaikkan penerimaan pajak secara berarti pada masa tertentu, dampaknya terhadap kepatuhan pajak dalam jangka panjang masih menjadi pertanyaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa efek *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tidak selalu positif dan konsisten.

Banyak studi fokus pada akibat jangka pendek dari *tax amnesty*, contohnya peningkatan penerimaan pajak selama periode amnesti. Akan tetapi, sedikit yang menggali akibat jangka panjang terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak setelah program berakhir. Hal ini menciptakan keperluan untuk riset yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi kepatuhan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Kebanyakan riset tidak mempertimbangkan persepsi dan sikap wajib pajak terhadap program *tax amnesty*. Memahami bagaimana wajib pajak melihat program ini apakah sebagai kesempatan atau sebagai dorongan untuk tidak patuh di masa depan dapat memberikan wawasan penting tentang efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian sering kali tidak membedakan antara sektor usaha besar dan kecil atau antara jenis usaha yang berbeda dalam menilai akibat *tax amnesty*. Riset lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi tingkat partisipasi dan kepatuhan dalam program amnesti. Kendati ada beberapa studi yang membahas *tax amnesty* di Indonesia, kurangnya perbandingan dengan negara lain yang juga menerapkan kebijakan serupa membuat sulit untuk menarik kesimpulan yang lebih luas tentang efektivitasnya. (Wadesango et al., 2020)

Riset ini menyajikan pembaharuan dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif guna menilai tidak cuma seberapa efektif *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan pajak, namun juga untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pilihan wajib pajak guna berpartisipasi dalam program ini. Disamping itu, riset ini akan mengeksplorasi persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* dan dampaknya pada perilaku patuh jangka panjang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk program amnesti di kemudian hari. (Purnama et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program pengampunan pajak (*tax amnesty*) efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kajian literatur yang ada, serta mengungkap gap penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Metode yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan mengenai dampak *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas program pengampunan pajak setelah pelaksanaannya dengan menilai dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil penelitian mengenai *tax amnesty* yang diterbitkan di Indonesia dan dapat diakses serta digunakan.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### 2.1. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang dikutip oleh Mardiasmo (2022), pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan, meskipun rakyat tidak menerima jasa timbal balik secara langsung. Pajak berupa uang (bukan barang) ini dipungut oleh negara sesuai dengan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Pajak memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak penghasilan. Sistem perpajakan yang dirancang dengan baik yakni yang sederhana, adil, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk patuh. (Fajar, 2024) Ketika wajib pajak

merasa bahwa beban pajak yang dibebankan wajar dan prosedur administrasi mudah dipahami, wajib pajak akan lebih cenderung untuk memanfaatkan program *tax amnesty* dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan secara sukarela. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dianggap rumit, tidak adil, atau memberatkan, maka efektivitas *tax amnesty* akan menurun. Wajib pajak mungkin hanya patuh sementara untuk menghindari sanksi, tanpa komitmen untuk tetap patuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan program *tax amnesty* sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan itu sendiri. Dengan demikian, pengaruh pajak terhadap *tax amnesty* tidak hanya terletak pada insentif fiskal yang diberikan, tetapi juga pada bagaimana sistem pajak menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan sukarela secara berkelanjutan.

Secara singkat, program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan jika didukung oleh sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan transparan. Kepercayaan serta persepsi positif wajib pajak terhadap sistem pajak menjadi faktor kunci untuk keberhasilan jangka panjang dari program *tax amnesty*. Tanpa adanya pembenahan pada sistem perpajakan, dampak positif dari *tax amnesty* akan bersifat sementara.

## 2.2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang mencerminkan kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan, yang melibatkan pembayaran dan pelaporan pajak, baik untuk pajak tahunan maupun masa pajak yang berlaku, baik untuk individu maupun modal usaha. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan cenderung lebih responsif terhadap program *tax amnesty*, sehingga program ini dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. (Dewi, 2019) Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menghambat keberhasilan program tersebut. Penelitian oleh Larasati dan Binekas (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas program *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak. Peneliti menemukan bahwa wajib pajak yang patuh lebih cenderung memanfaatkan program *tax amnesty* untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya.

Secara singkat, kepatuhan wajib pajak memainkan peran penting dalam keberhasilan program *tax amnesty*. Wajib pajak yang patuh lebih cenderung memanfaatkan program ini untuk memperbaiki kewajiban perpajakan, sehingga tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan dapat tercapai secara maksimal.

## 2.3. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2020), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Penghasilan ini bisa berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, dividen, royalti, dan lain sebagainya. PPh memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak penghasilan. Sebagai pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan individu maupun badan usaha, karakteristik dan beban PPh sering menjadi faktor pemicu penghindaran pajak. Jika tarif PPh dianggap terlalu tinggi atau sistem perpajakannya rumit, wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya, termasuk dengan tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diterima. Dalam hal ini, program *tax amnesty* hadir sebagai solusi alternatif, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kekayaan yang belum dilaporkan secara sukarela, dengan imbalan penghapusan sanksi administrasi dan pidana pajak. Namun, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap sistem PPh itu sendiri. Apabila sistem perpajakan dianggap tidak adil, membingungkan, atau tidak memberikan kepastian hukum, maka partisipasi dalam program *tax amnesty* hanya akan bersifat sementara dan tidak akan diikuti dengan perubahan perilaku jangka panjang. Sebaliknya, apabila *tax amnesty* disertai dengan reformasi perpajakan yang meliputi penyederhanaan tarif, transparansi sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak, maka kemungkinan besar kepatuhan pajak akan meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program *tax amnesty* tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada seberapa baik pemerintah dapat memperbaiki sistem Pajak Penghasilan secara keseluruhan. (Ardianti, 2019)

Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program *tax amnesty*. Jika sistem PPh dianggap adil, sederhana, dan transparan, maka *tax amnesty* berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Namun, tanpa adanya reformasi pada sistem PPh, dampak positif dari *tax amnesty* cenderung bersifat sementara.

## 2.4. Pengampunan PAJAK

Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan (UU Pajak no 11 Tahun 2016).

Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (Widana et al., 2019)
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi ; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. (Humas, 2016)

## 2.5. Efek Jangka Panjang dari Program Pengampunan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Program Selesai

Program pengampunan pajak di Indonesia dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas cakupan basis pajak dengan memberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengungkapkan serta menyelesaikan kewajiban pajak masa lalunya tanpa dikenai sanksi yang berat. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya terhadap perilaku kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang bervariasi dan sering kali tidak memenuhi ekspektasi (Ongah et al., 2024).

Perubahan perilaku jangka panjang akibat program pengampunan pajak adalah munculnya harapan di kalangan wajib pajak bahwa pemerintah akan kembali menyelenggarakan program serupa di masa depan. Hal ini mendorong sebagian wajib pajak untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau tidak sepenuhnya melaporkan penghasilannya, dengan asumsi bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan pengampunan pajak berikutnya jika kembali diselenggarakan. (Manik et al., 2023)

Dampak jangka panjang dari program pengampunan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak setelah program berakhir merupakan isu yang kompleks dan memiliki beragam konsekuensi. Berikut ini beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari analisis terhadap efek program tersebut :

Dampak Positif :

1. Peningkatan Kesadaran Pajak: Salah satu tujuan utama dari program pengampunan pajak adalah mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan di kalangan wajib pajak. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjangkau wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar bersedia masuk ke dalam sistem perpajakan, dengan harapan terciptanya budaya pembayaran pajak secara sukarela. (Wulan et al., 2024)
2. Repatriasi Aset: Program pengampunan pajak juga bertujuan mendorong pemulangan aset yang disimpan di luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan potensi penerimaan negara dalam jangka panjang. (Supriantingias, 2024)
3. Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak: Melalui program pengampunan pajak, diharapkan tingkat penghindaran pajak dapat menurun, karena wajib pajak terdorong untuk mengungkapkan aset dan pendapatan yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Dampak Negatif:

1. Moral Hazard: Salah satu risiko terbesar dari program pengampunan pajak adalah timbulnya perilaku moral hazard. Wajib pajak bisa berasumsi bahwa wajib pajak dapat menunda atau menghindari kewajiban pajak dengan harapan akan ada program serupa di kemudian hari. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak bisa menurun setelah program berakhir, terutama karena wajib pajak yang selama ini patuh merasa diperlakukan tidak adil. (Manik et al., 2023)
2. Ketidakadilan: Program pengampunan pajak berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan wajib pajak. Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan taat mungkin merasa dirugikan ketika melihat pihak lain memperoleh pengampunan atas kewajiban yang diabaikan. Perasaan ketidakpuasan ini dapat melemahkan semangat untuk terus bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan.
3. Pengawasan yang Lemah: Tanpa pengawasan yang efektif dan kebijakan lanjutan untuk mendukung peningkatan kepatuhan, dampak positif dari program pengampunan pajak kemungkinan tidak akan bertahan

lama. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat selama program, hasil tersebut sering kali bersifat sementara jika tidak ada upaya lebih lanjut untuk menjaga kepatuhan wajib pajak (Padel et al., 2021).

Secara keseluruhan, meskipun program pengampunan pajak dapat memberikan keuntungan jangka pendek dalam hal peningkatan penerimaan dan kesadaran pajak, dampak jangka panjang terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak cenderung kurang menguntungkan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan efek jangka panjang ini sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau mengimplementasikan kembali program serupa di masa depan (Lim & Indrawati, 2016).

## 2.6. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Antara Wajib Pajak Yang Ikut Serta Dalam Pengampunan Pajak Dan Yang Tidak Ikut Serta

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Putu & Tanudijaya, 2023) Wajib pajak yang mengikuti program ini cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, karena telah secara resmi melaporkan dan menyelesaikan kewajibannya, serta bebas dari sanksi di masa depan. Selain itu, kebijakan dan informasi terkait pengampunan pajak juga secara signifikan meningkatkan kepatuhan, dengan kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan berkisar antara 56,9% hingga 64,73% dalam beberapa penelitian. (Putu & Tanudijaya, 2023)

Wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak biasanya tidak mendapatkan keuntungan berupa pembebasan sanksi dan penghapusan pajak terutang. Wajib Pajak tetap berisiko menghadapi pemeriksaan, sanksi administrasi, dan pidana perpajakan jika terdapat harta yang tidak dilaporkan. Selain itu, wajib pajak yang tidak mengikuti program ini tetap harus melaporkan SPT tahunan dan dapat dikenai sanksi atas keterlambatan pelaporan atau bunga jika terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jika ditemukan harta yang tidak dilaporkan selama periode pengampunan pajak, sanksi yang dikenakan bisa mencapai 30% dari tarif PPh pribadi ditambah bunga 2% per bulan, dengan batas maksimal 48%. Secara umum, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak cenderung lebih rendah dibandingkan wajib pajak yang ikut, karena wajib pajak menghadapi risiko dan beban sanksi yang lebih besar serta kemungkinan pemeriksaan yang masih terbuka. (Kpp et al., 2021)

Perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) dan yang tidak berpartisipasi telah menjadi fokus berbagai penelitian. Wajib pajak yang mengikuti program ini umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak ikut. Sebagai contoh, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan bagi peserta amnesti pajak mencapai sekitar 92%, sementara bagi yang tidak berpartisipasi hanya sekitar 60-70%. (Rorong et al., 2017)

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan setelah pelaksanaan program pengampunan pajak. Sebagai contoh, sebuah studi di Kota Manado mencatat penurunan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 3,12% setelah kebijakan pengampunan pajak diberlakukan, dengan perbedaan yang signifikan secara statistik. (Mahmud & Mooduto, 2023)

Pemerintah menekankan bahwa tujuan dari program pengampunan pajak adalah untuk mendorong kepatuhan sukarela, bukan sekadar memberikan fasilitas tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, program ini lebih difokuskan pada wajib pajak yang benar-benar berniat untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dampak pengampunan pajak terhadap perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang berpartisipasi dan yang tidak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program pengampunan pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan menawarkan penghapusan pajak yang terutang serta pembebasan dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk ikut serta dalam program pengampunan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan setelahnya. (Ridhawati et al., 2020)
2. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin menunjukkan bahwa program pengampunan pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan partisipasi dalam program pengampunan pajak sebesar 1% dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 22,1%, meskipun pengaruh program ini hanya menjelaskan sekitar 2,4% dari variasi tingkat kepatuhan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. (Wulan et al., 2024)
3. Selain itu, program pengampunan pajak juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dengan menawarkan kemudahan dalam administrasi pajak serta penghapusan sanksi, yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di berbagai wilayah, seperti Jakarta dan Denpasar.

4. Wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah karena wajib pajak tidak menerima insentif pengampunan dan kemudahan administrasi yang disediakan oleh program tersebut. (Susanti, 2023)

Secara singkat, meskipun program pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan dan memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya, program ini belum terbukti secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan jangka panjang jika dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak ikut serta. Kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor pemahaman tentang perpajakan, pengawasan, dan pelayanan perpajakan (Madukara et al., 2021).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*), yang merupakan proses pengumpulan dan analisis literatur secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik pengampunan pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Literatur yang dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan konsep-konsep relevan dan dikelompokkan menjadi tema-tema yang berbeda untuk membahas isu-isu tambahan terkait dampak penerapan pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak. (Seri Intan et al., 2024) Membaca abstrak dan ringkasan artikel untuk kemudian menentukan apakah artikel tersebut relevan atau tidak dalam studi literatur (Dharmawan, 2024).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pencarian jurnal melalui media elektronik, termasuk digital library, internet, dan secara manual melalui koleksi jurnal yang dimiliki peneliti (Mamesah & Kristanto, 2021). Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "*tax amnesty*", "kepatuhan pajak penghasilan", dan "efektivitas *tax amnesty*", di berbagai data Base jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Setelah itu, dilakukan penyaringan judul dan abstrak, penyaringan lebih lanjut, serta penilaian kualitas literatur untuk memilih sumber yang valid dan relevan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program pengampunan pajak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang di hadapi seperti Kendala Sosialisasi dan Pemahaman Wajib Pajak, Kurangnya sosialisasi yang efektif menyebabkan wajib pajak kesulitan memahami prosedur pengisian formulir dan dokumen pendukung *tax amnesty*. Hal ini mengakibatkan wajib pajak harus bolak-balik ke kantor pajak untuk melengkapi berkas, sehingga proses menjadi tidak efisien. (Istighfarin & Fidiana, 2018) Selain itu, Belum adanya penegak hukum yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan *tax amnesty* menimbulkan keraguan di kalangan wajib pajak dan memperlambat implementasi. Kebijakan Tantangan lainnya kurangnya tindak lanjut yang nyata setelah program selesai, yang memberikan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam memperbaiki sistem perpajakan. Di samping itu, ada persepsi ketidakadilan di kalangan Wajib Pajak yang selama ini patuh, karena mereka merasa bahwa program ini lebih menguntungkan pihak yang sebelumnya menghindari kewajiban pajak. Oleh karena itu, agar program pengampunan pajak benar-benar efektif, perlu didukung oleh reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, transparansi dalam pelaksanaan, serta komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan peningkatan pelayanan perpajakan. (UI-MUC, 2022)

Beberapa faktor kontekstual yang mendukung efektivitas *tax amnesty* antara lain sosialisasi, sanksi pajak, dan teknologi pelaporan. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayar pajak tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat *tax amnesty*. (Nopandi, 2024) Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur, konsekuensi, dan jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan untuk meningkatkan kepercayaan pembayar pajak. (Widihartanto & Widiatmanti, 2016) Kesadaran wajib pajak yang tinggi mendorong kemauan mengikuti *tax amnesty*, karena wajib pajak yang sadar akan kewajibannya cenderung lebih patuh dan memahami manfaat program ini. Pelayanan fiskus yang baik dan sanksi perpajakan yang jelas juga berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat berpengaruh, karena Wajib Pajak biasanya mengikuti program jika merasa aman dan yakin data mereka tidak akan disalahgunakan. Di samping itu, suksesnya pengampunan pajak juga sangat tergantung pada penegakan hukum yang konsisten setelah program selesai serta kemampuan administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. (Merkusiwati & Damayanthi, 2018)

Amnesti pajak di Indonesia dan luar negeri memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa segi. Dalam hal efektivitas, amnesti pajak di Indonesia bisa meningkatkan kepatuhan jangka pendek dengan peningkatan laporan dan pembayaran pajak, tetapi kepatuhan jangka panjang masih butuh pemantauan. Sementara itu, amnesti pajak di luar negeri juga memperlihatkan efektivitas jangka pendek, tetapi tanpa perubahan dan pengawasan yang pas, kepatuhan

jangka panjang kurang terjamin. (Maulana & Furqon, 2021) Tujuan utama amnesti pajak di Indonesia ialah meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek dan pengembalian aset asing, sedangkan di luar negeri, fokusnya lebih pada peningkatan kepatuhan jangka panjang serta basis data pajak. Dalam hal repatriasi aset, amnesti pajak di Indonesia memiliki fokus utama pada repatriasi aset luar negeri, walaupun pencapaian masih jauh dari sasaran. Sementara itu, repatriasi aset di luar negeri juga menjadi fokus, tetapi keberhasilan bergantung pada insentif dan aturan masing-masing negara (Novitasari, 2018).

Di Indonesia, *tax amnesty* menjadi alat krusial guna menaikkan penerimaan pajak dengan memberi peluang terhadap wajib pajak untuk membeberkan aset yang tak dilaporkan tanpa sanksi. Namun, hasil dari *tax amnesty* masih diperdebatkan, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* bisa menaikkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tapi imbasnya terhadap kepatuhan pajak jangka panjang belum jelas. Di luar negeri, *tax amnesty* juga telah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang berbeda-beda. *Tax amnesty* di luar negeri memiliki karakteristik yang beragam tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan institusi perpajakan masing-masing negara. Di beberapa negara, *tax amnesty* yang terlalu sering atau tanpa reformasi perpajakan yang berkelanjutan malah menimbulkan moral hazard, di mana wajib pajak menunda kewajiban pajak dengan harapan program amnesti selanjutnya. Oleh sebab itu, keberhasilan *tax amnesty* di luar negeri sangat bergantung pada konteks institusional dan kebijakan pendukung yang menyertainya. (Safri, 2021)

Di Indonesia, *Tax amnesty* sering kali menawarkan penghapusan atau pengurangan hukuman administratif dan pidana bagi pembayar pajak yang ikut program, sehingga menjadi stimulus kuat untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, penting juga ada tindakan keras terhadap pengemplang pajak yang tidak ikut amnesti pajak sebagai bentuk penegakan hukum yang mendorong kepatuhan jangka panjang. Ketegasan dalam penegakan sanksi dan transparansi penggunaan dana pajak menjadi faktor yang dapat memperkuat efek jangka panjang *tax amnesty*. (Widihartanto & Widiatmanti, 2016)

Mayoritas Riset, termasuk meta-analisis oleh (Mamesah & Kristanto, 2021), menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara signifikan menaikkan kepatuhan pajak, khususnya pada wajib pajak orang pribadi. Semakin banyak wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, semakin tinggi tingkat pelaporan dan pembayaran pajak. Dampak positif *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak cenderung kuat dalam jangka pendek, terutama selama dan sesaat setelah program berlangsung. (Suratno et al., 2020) Hal ini terlihat dari peningkatan pelaporan SPT dan pembayaran pajak pada periode *tax amnesty*. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga efektivitasnya masih diperdebatkan. Hal ini menunjukkan adanya variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan selain *tax amnesty* itu sendiri.

Pengampunan Pajak Terbukti Berefek Positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, terutama pada wajib pajak orang pribadi, dengan efek yang lebih dominan dalam jangka pendek selama dan setelah program berjalan. Efek positif pengampunan pajak juga terlihat pada peningkatan pelaporan SPT dan pembayaran pajak, meskipun partisipasi tidak merata antar sektor, seperti kurangnya partisipasi perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengulangan program pengampunan pajak menimbulkan risiko moral hazard, dimana wajib pajak cenderung menunda kepatuhan dengan harapan adanya program serupa di masa depan. Penegakan hukum dan regulasi yang ketat setelah program pengampunan pajak sangat penting untuk memperkuat efek jangka panjang dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Faktor eksternal (kebijakan pendukung, kondisi ekonomi) dan internal (motivasi, persepsi keadilan) mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak. (Wulan et al., 2024)

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas program *tax amnesty* dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya. Menurut (Nuraini, 2024) Keberhasilan *tax amnesty* sangat bergantung pada penegakan hukum yang ketat setelah program berakhir. Selain itu, kurangnya transparansi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak menjadi hambatan utama dalam partisipasi program ini. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perbedaan antara amnesti pajak di Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas masih terbatas dan kurang mekanisme pengawasan publik. Sementara itu, di luar negeri, amnesti pajak lebih jelas dan kerap dikaitkan dengan kesepakatan internasional seperti OECD.

Teknologi pelaporan pajak modern dan mudah diakses juga dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pembayar pajak dalam melaporkan penghasilan dan mengikuti *tax amnesty*. Sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan transparan, serta mempercepat proses administrasi. Dengan demikian, teknologi dapat membantu memperluas basis data pajak yang menjadi salah satu target utama *tax amnesty*. Oleh karena itu, kombinasi dari sosialisasi yang efektif, hukuman pajak yang tepat, dan teknologi pelaporan yang modern dapat meningkatkan keberhasilan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan umumnya menggunakan *tax amnesty* sebagai variabel bebas, disertai dengan variabel pendukung seperti sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sikap wajib pajak. (Erawati & Rahayu, 2021) Variabel utama yang menjadi fokus adalah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara sebagai variabel terikat. Beberapa studi juga menambahkan variabel moderasi, misalnya kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi hubungan antara *tax amnesty* dan kewajiban pajak. (Husnurrosyidah & Nuraini, 2017) Selain itu, variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, dan impor juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* umumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, meskipun ada pula penelitian yang menemukan pengaruh yang tidak signifikan, tergantung pada konteks dan lokasi studi. (Barat, 2021) Dengan demikian, variabel utama dalam analisis ini adalah *tax amnesty* sebagai variabel independen, serta kepatuhan pajak dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen, sementara variabel lain seperti sanksi pajak, kesadaran pajak, dan indikator ekonomi berperan sebagai variabel pendukung atau moderasi. (Hutasoit, 2017)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil & pembahasan di atas, efektivitas program pengampunan pajak (*tax amnesty*) menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosialisasi yang kurang efektif sehingga wajib pajak kesulitan memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan, yang berdampak pada ketidakefisienan proses administrasi. Sosialisasi yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap program ini. Meskipun *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan mendorong kepatuhan melalui penghapusan atau pengurangan sanksi, dampaknya terhadap kepatuhan jangka panjang masih belum pasti dan dipengaruhi oleh variabel lain. Akibatnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pengemplang pajak yang tidak mengikuti amnesti yang sangat diperlukan untuk menjaga kepatuhan jangka panjang. Selain itu, penggunaan sistem elektronik yang modern dan terintegrasi dapat mempercepat administrasi dan memperluas basis data pajak, sehingga mendukung keberhasilan program pengampunan pajak. Namun, risiko moral hazard tetap ada jika program ini diulang tanpa pengawasan yang ketat, karena dapat mendorong wajib pajak menunda kewajiban mereka dengan harapan adanya program serupa di masa depan.

### 5.2. Saran

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengintensifkan sosialisasi dengan informasi yang jelas dan transparan, menerapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta mengadopsi sistem elektronik terintegrasi untuk mempercepat proses administrasi dan memperluas cakupan data pajak guna mendukung keberlanjutan kepatuhan pajak di masa depan.

## 6. REFERENSI

- Ardianti, K. A. A. (2019). Pajak Penghasilan. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/pengertian-pajak-penghasilan/>
- Barat, J. (2021). Pengaruh Tax amnesty Dan Faktor Lainnya. 1(3).
- Daskunda, E. (2018). Efektivitas Penerapan Tax amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. XII(28), 312–321.
- Dewi, N. K. P. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak melalui Program Tax amnesty. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/kepatuhan-wajib-pajak-melalui-program-tax-amnesty/>
- Dharmawan, J. (2024). Studi Literatur: Tax amnesty Jilid II Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Yustisi Jurnal Hukum & Islam, 11(1), 190–198.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Yuliasuti Rahayu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya Menurut Mardiasmo ( 2011 : 1 ) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dit. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.
- Fajar, I. (2024). Pajak yang Adil: Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Transparan dan Efektif. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ibnufajar5912/676d802aed641552e33a7482/pajak-yang-adil-mewujudkan-sistem-perpajakan-yang-transparan-dan-efektif>
- Humas. (2016). Pengampunan Pajak. Sektab. <https://setkab.go.id/disahkan-presiden-jadi-uu-no-11-tahun-2016-inilah-pokok-pokok-uu-pengampunan-pajak/>
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2017). Pengaruh Tax amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(3), 124–133.
- Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, Dan Desain 2017, 2(July 2017), 43–48. <http://www.proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/129>
- Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). Tax amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 9(2), 142. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p142-156>
- Kpp, D. I., Studi, M., & Tahun, K. (2021). PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN DAN JUMLAH WAJIB PAJAK. 3(1), 1–8.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2016). Program Pengampunan Pajak Di Indonesia: Peluang Dan Harapan Keberhasilannya. BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 8(2), 101–122. <https://doi.org/10.37477/bip.v8i2.4>
- Madukara, S., Tanjungpura, U., & Abstrak, P. (2021). Dampak Pasca Tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 11(1), 107–121. <https://jurnal.untan.ac.id>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. Jambura Accounting Review, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax amnesty Di Indonesia: Studi Meta-Analisis. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 10(5), 473. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p04>
- Manik, T., Harianto, D., & Utara, U. S. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK ( TAX AMNESTY ) TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENUNAIKAN KEWAJIBAN. Jurnal Somasi, 30–38.
- Maulana, I., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Tax amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Di Sektor Pajak. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(1), 27–40.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar. Akuntabilitas, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8805>
- Nopandi, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Tax amnesty Dalam Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Jambi. <https://repository.unja.ac.id/60444/>
- Novitasari, S. (2018). Menyingkap Fenomena Tax amnesty Di Indonesia: Sebuah Analisis Dengan Pendekatan Luder's Contingency Model. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 73. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3830>
- Nuraini, S. (2024). TAX AMNESTY SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL : DITINJAU DARI semua kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan negara serta. June.
- Ongah, H., Perusahaan, S. M., Cendana, P., & Pajak, K. A. (2024). Tax amnesty : Kajian Program Amnesti Pajak

- Indonesia. 04(03), 402–406.
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2), 109–121. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Pricillia, E. (2022). Sejarah Tax Manesty Indonesia dari Masa ke Masa. Pengampunan Pajak. [https://pengampunanpajak.com/2022/05/20/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa/?utm\\_source=perplexity](https://pengampunanpajak.com/2022/05/20/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa/?utm_source=perplexity)
- Purnama, E., Eddy, S., Stephanie, V., & Yunita, I. (2024). Analisis Perbandingan Tax amnesty Jilid I dan Tax amnesty Jilid II Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Comparative Analysis of Tax amnesty Volume I and Tax amnesty Volume II at KPP Pratama Bandung Bojonagara. 12(3), 317–330. <https://doi.org/10.26740/akunesa>
- Putu, P. D., & Tanudijaya, T. (2023). Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 79–89. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.79-89>
- Ridhawati, R., Soedjatmiko, & Rahmi, A. (2020). Pengaruh Tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Banjarmasin Stie Nasional Banjarmasin. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 424–435. <https://stienas-yypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/260>
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Safri. (2021). Efektifitas program tax amnesty jilid II dan faktor keberhasilan dan permasalahan: pelajaran dari tax amnesty jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 11–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>
- Seri Intan, Adelia Nur Iftikhor, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Pengaruh Penerapan Tax amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(3), 34–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i3.3699>
- Suprianingias, A. (2024). Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia. 3(2), 156–162. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art5>
- Suratno, S., Ahmar, N., Tampubolon, M. N. H., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 247–254. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1836>
- Susanti, E. (2023). Pengaruh Tax amnesty , Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Pajak Daring Terhadap Di Kabupaten Aceh Besar the Effect of Tax amnesty , Tax Knowledge and Online Tax Services on Personal Taxpayer Compliance in Aceh Besar District. *Journal of Islamic Accounting Research*, 5(1), 44–55.
- Suyanto, S. & A. (2021). Dampak Positif dan Negatif Tax amnesty di Indonesia. *CNN Indonesia*. [https://www.ssas.co.id/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia/?utm\\_source=perplexity](https://www.ssas.co.id/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia/?utm_source=perplexity)
- UI-MUC, F. G. D. F. (2022). Tax amnesty, Dorong Kepatuhan Pajak atau Sebaliknya? *MUC Consulting*. <https://muc.co.id/id/article/tax-amnesty-dorong-kepatuhan-pajak-atau-sebaliknya>
- Wadesango, N., Bizah, S., & Nyamwanza, L. (2020). The Impact Of Tax amnesty On Tax Compliance And Tax Evasion Behavior Among Smes. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(3), 1–10.
- Widana, P. G. S., Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(1), 336. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i1.20155>
- Widihartanto, S., & Widiatmanti, H. (2016). Tax amnesty Dan Faktor Penentu. 1415.
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*, 12(2), 487–496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>